

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
2021

KPT KPU DPS NO 32/HM.02-Kpt/5171/KPU-Kot/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Abstrak : bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi koordinasi dan kehumasan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum serta melaksanakan Surat Dinas Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Permen Kominfo No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; KPT KPU No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini Di atur Keanggotaan, Susunan Pengurus dan Tugas dari Bakohumas KPU Kota Denpasar.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Maret 2021.